

REALISASI INVESTASI ACEH TRIWULAN II RP 6,4 TRILIUN



DPMPTSP Aceh

Kepala DPMPTSP Aceh, Martunis dan Kabid Pengawas Investasi, Joni, sedang berikan penjelasan realisasi investasi di Aceh triwulan di Aula Kantor DPMPTSP Aceh kepada wartawan, SKPA serta intansi vertikal, Jumat (13/8/2021)

BANDA ACEH - Realisasi investasi Aceh pada triwulan II (April -Juni) 2021 sudah mencapai Rp 6,489 trilliun atau 97,58 persen dari target yaitu Rp 6,650 trilliun. Realisasi investasi itu lebih didominasi oleh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu senilai Rp 5,271 trilliun (81,23 persen), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) baru 18,77 persen atau sebesar Rp 1,218 trilliun.

Informasi itu disampaikan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, Joni, dalam jumpa pers terkait Investasi Aceh Triwulan II 2021, di aula kantor tersebut, Jumat (13/8/2021). Turut hadir Kepala DPMPTSP, Martunis, serta perwakilan sejumlah mitra kerja seperti BPS, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, OJK, BI, Biro Ekonomi, dan SKPA.

Joni menjelaskan, realisasi investasi PMDN itu bersumber dari 1.919 paket proyek yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sumbangan terbesar berasal dari Lhokseumawe yang mencapai Rp 2,472 trilliun dengan jumlah proyek 140 paket. Kemudian, disusul Aceh Besar senilai Rp 1,055 trilliun dengan 512 paket proyek, Aceh Tengah senilai Rp 430,865 miliar dengan 20 paket proyek.

Sementara realisasi investasi PMA triwulan dua tahun ini, sambung Joni, sumbangan terbesar dari Nagan Raya senilai 44,3 juta dolar AS dengan 6 paket proyek. Kemudian, Aceh Singkil 20,2 juta dolar AS dengan 3 paket proyek, dan Aceh Tenggara sebesar 11,7 juta dolar AS dengan 2 paket proyek.

Untuk sektor usahanya, menurut Joni, investasi PMDN masih tetap didominasi dari bidang listrik, gas, dan air senilai Rp 3,220 trilliun. Kemudian, konstruksi senilai Rp

853,8 miliar, makanan Rp 261,5 miliar, jasa lain Rp 202,9 miliar, serta bidang industri kimia dan farmasi senilai Rp 198,7 miliar. Untuk investasi PMA, katanya, bidang usaha listrik, gas dan air, juga masih menjadi penyumbang terbesar yaitu 56,8 juta dolar AS. Disusul, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan senilai 18,9 juta dolar AS, usaha transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 3,266 juta dolar AS, industri makanan senilai 3,1 juta dolar AS, serta bidang pertambangan 544.699 dolar AS.

Adapun lima negara yang realisasi investasinya di Aceh cukup besar pada triwulan II tahun ini adalah Hongkong, Cina senilai 43,677 juta dolar AS, Malaysia 34,581 juta dolar AS, Belgia 2,122 juta dolar AS, Korea Selatan 1,148 juta dolar AS, dan Singapura senilai 832.436 dolar AS. Untuk sebaran tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN, tambah Joni, terbanyak di Aceh Besar--salah satu paket proyeknya adalah pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh yaitu 1.134 orang. Kemudian Aceh Barat 584 orang, dan Banda Aceh 328 orang.

Realisasi investasi Aceh triwulan II tahun ini senilai Rp 6,489 triliun, sebut Joni, meningkat 30,98 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu yang jumlahnya Rp 4,954 triliun. "Hal ini menggambarkan bahwa meski dalam kondisi pandemi Covid-19, minat investor untuk berinvestasi di Aceh masih tinggi," ujar Joni.

Sementara itu, Kepala DPMTSP Aceh, Martunis, optimis target investasi Aceh tahun 2021 senilai Rp 6,650 triliun akan tercapai dan bahkan terlampaui. Alasannya, baru sampai akhir Juni saja sudah terealisasi Rp 6,489 triliun. Sementara untuk investasi yang masuk mulai Juli dan seterusnya, pihak penanaman modal belum menyampaikan laporan ke DPMTSP Aceh. "Kalau laporan itu masuk ke kami, nilainya akan bertambah besar lagi," ujar Martunis.

Meski realisasi investasinya lumayan bagus, sambungnya, namun kendala di lapangan masih tetap ada. Seperti lambatnya proses pelaksanaan PPA dan DPT dari PLN untuk investasi kelistrikan, izin masuk investor asing selama pandemi masih dibatasi, limit sewa lahan di PPS Kutaradja Lampulo masih singkat. Selain itu, perubahan sistem pemrosesan perizinan di tingkat pusat seperti Izin Prinsip, OSS 1.0, OSS 1.1, dan OSS BRA, juga mempengaruhi percepatan realisasi investasi di daerah. "Pengawasan yang belum terpadu, juga kita khawatirkan dapat mengganggu iklim investasi," katanya.

Martunis mengatakan, Aceh masih memiliki potensi investasi yang besar untuk PMDN dan PMA. Untuk PMDN, salah satunya adalah masih ada dua ruas jalan tol yang belum terlaksana yaitu Langsa-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Pidie. Sementara untuk ruas Langsa-Binjai, Sumatera Utara, sudah masuk tahan proses pembebasan lahan. Sedangkan ruas Sigli-Banda Aceh, seksi II dan IV sudah beroperasi, seksi VI, V, dan II

akan beroperasi akhir Desember mendatang, serta seksi I akan beroperasi pada Oktober tahun depan.

Untuk PMA, Salah satu investasinya adalah royek PLTU III dan IV di Nagan Raya yang kini sudah mulai kegiatan konstruksi. Martunis juga menjelaskan beberapa rencana kegiatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan PPS Lampulo. Sedangkan di Kawasan Industri Ladong, sampai kini belum ada realisasi investasinya.

Di KEK Arun, banyak investor yang sedang mengurus perizinan dan pendanaan. Seperti PT PIM yang mulai membangun pabrik pupuk NPK. PT PLN (persero) sudah membangun PLTGM untuk tahap I sebesar 100 MW dan tahap II 200 MW. Perusahaan lain seperti PT Pertamina dan PT Pelindo, sedang melakukan konsolidasi internal untuk melakukan kegiatan investasi di KEK Arun. “Kapan bisa direalisasikan, kita tunggu saja,” tutup Martunis.

Sumber Berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Realisasi Investasi Aceh Triwulan II Rp 6,4 Triliun , <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/15/realisasi-investasi-aceh-triwulan-ii-rp-64-triliun>, Minggu, 15 Agustus 2021.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 2) Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 - 3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 - b. Pasal 3
 - 1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;

- c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pasal 30
- 1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah
 - 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 - 4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
 - 5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
 - 6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.